



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 26 TAHUN 2017**

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa guna memberikan kemudahan akses perizinan kepada usaha mikro, dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Mikro dan Kecil, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Mikro;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Mikro dan Kecil;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Pacitan.
5. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa suatu usaha telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
6. Izin usaha mikro yang selanjutnya disingkat dengan IUM adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dalam bentuk satu lembar.
7. Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat PUM adalah orang yang melakukan usaha mikro di lokasi yang telah ditetapkan.

**BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN**

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan IUM kepada Camat.
- (2) Camat bertanggung jawab atas penerbitan IUM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III
PENERIMA IUM**

Pasal 3

- (1) Penerima IUM adalah Usaha Mikro.

- (2) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Dikecualikan dari usaha mikro penerima IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Unit usaha berskala mikro yang merupakan cabang unit usaha lain yang berskala menengah atau besar;
 - b. Unit usaha berskala mikro yang merupakan bagian dari system waralaba yang dikembangkan oleh unit usaha lain yang berskala menengah atau besar;
 - c. Unit usaha berskala mikro yang sebagian atau seluruhnya sahamnya dikuasai unit usaha lain yang berskala menengah atau besar; atau
 - d. Unit usaha berskala mikro yang sebagian atau seluruhnya sahamnya dikuasai pelaku usaha yang memiliki usaha berskala menengah atau besar.

BAB IV PERMOHONAN IUM

Pasal 4

- (1) PUM mengajukan permohonan IUM kepada Camat.
- (2) Permohonan IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir permohonan IUM yang minimal memuat tentang:
 - a. Nama;
 - b. Nomor KTP;
 - c. Alamat;
 - d. Nomor telepon;
 - e. Kegiatan usaha;
 - f. Sarana usaha yang digunakan;
 - g. Jumlah modal usaha;
 - h. Kekayaan bersih;
 - i. Hasil penjualan tahunan; dan
 - j. Tanda tangan PUM.
- (3) Contoh format formulir permohonan IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran huruf A dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Formulir permohonan IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan terkait lokasi usaha;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Foto copy Kartu Keluarga; dan
 - d. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar; dan
 - e. Surat pernyataan kebenaran dokumen.

- (5) Surat Peruyataan Kebenaran Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) buruf e, tercantum dalam lampiran huruf **B** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMERIKSAAN IUM

Pasal 5

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas permohonan IUM.
- (2) Berkas permohonan IUM yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUM.
- (3) Dalam hal berkas permohonan IUM tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUM paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.
- (5) Pengembalian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat dan disertai alasan pengembalian.
- (6) Contoh surat pengembalian berkas IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran huruf C, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENERBITAN IUM

Pasal 6

- (1) Camat menerbitkan IUM dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) IUM diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (3) Pemberian IUM kepada usaha usaha mikro tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Pasal 7

- (1) Naskah IUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) minimal memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kop surat;
 - b. Nama izin;
 - c. Nomor surat;
 - d. Dasar hukum;
 - e. Detail pemohon, terdiri dari:
 - 1) Nama;
 - 2) Nomor KTP;
 - 3) Nama usaha;
 - 4) Alamat;
 - 5) Nomor telepon;
 - 6) NPWP; dan
 - 7) Bentuk usaha.
 - f. Tanda tangan Camat.

- (2) Contoh bentuk naskah IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf D dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENCABUTAN IUM

Pasal 8

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUM.
- (2) Pencabutan IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUM melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Contoh bentuk naskah pencabutan IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf E dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUM.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.

Pasal 10

- (1) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUM kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUM.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUM di wilayahnya.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan, pemeriksaan, penerbitan, dan pencabutan IUM dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dalam suatu Keputusan.
- (3) Penomoran atas IUM dan Pencabutan IUM dibuatkan agenda tersendiri di Kecamatan.
- (4) Penerbitan IUM ini tidak menggugurkan kewajiban penerima IUM terhadap pengurusan perizinan yang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Izin usaha yang telah dimiliki oleh usaha mikro sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan dengan IUM.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 5 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Drs SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO

A. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENGAJUAN IJIN USAHA MIKRO

Pacitan, _____

Perihal : Permohonan IUM
 Kepada :
 Yth. Camat _____
 di -

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
 No. KTP : _____
 Alamat : RT : _____ RW : _____ Dusun : _____
 Desa/Kelurahan* _____
 Kecamatan : _____ Kabupaten _____
 No. Telp./HP : _____

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Usaha Mikro (IUM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Mikro untuk usaha saya sebagai berikut :

Nama Perusahaan : _____
 Jenis Bidang Usaha : _____
 Bentuk Perusahaan : CV/UD/Perorangan*
 Alamat Usaha : RT : _____ RW : _____ Dusun : _____
 Desa/Kelurahan* _____
 Kecamatan _____ Kabupaten _____
 NPWP : _____
 Sarana Usaha yang digunakan : _____
 Jumlah Modal : Rp _____

Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan berkas sebagai berikut :

1. Surat pengantar dari desa/kelurahan terkait lokasi usaha;
2. Kartu Tanda Penduduk;
3. Kartu Keluarga;
4. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar; dan
5. Pernyataan Kebenaran Dokumen.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya disampaikan banyak terima kasih.

Diisi Petugas	
Tgl. Diterima	
No. Pendaftaran	
Nama Petugas	
Tanda Tangan Petugas	

Hormat kami,
 Pemohon

(Nama Lengkap)

B. CONTOH SURAT PBRNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

SURAT PBRNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : _____
No. KTP : _____
Alamat : RT : _____ RW : _____ Dusun : _____
Desa/Kelurahan : _____
Kecamatan: _____ Kabupaten : _____
No. Telp./HP : _____

Dengan ini menyatakan bahwa bertanggung jawab terhadap keabsahan dan kebenaran keseluruhan isi, data, dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan.

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun, bertanggung jawab dan bersedia dituntut secara hukum sebagai akibat dari pernyataan ini.

Pacitan, _____

Pemohon



(Nama Lengkap)

C. CONTOH SURAT IZIN USAHA MIKRO



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN**

Jalan No. Telp.
PACITAN

SURAT IZIN USAHA MIKRO (IUM)
Nomor : IUM/...../408...../20....


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Mikro, bersama ini menyatakan dan memberikan IUM kepada :

- a. Nama : _____
- b. Nomor KTP : _____
- c. Alamat : _____
- d. Nomor Telepon : _____
- e. Nama Perusahaan : _____
- f. Alamat Perusahaan : _____
- g. Nomor Telepon Perusahaan : _____
- h. NPWP : _____
- i. Bentuk Usaha : _____
- j. Jumlah Modal Usaha : Rp _____

Perizinan dasar usaha ini diberikan dengan ketentuan:

- a. tidak dapat dipindahtangankan;
- b. wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menjaga kebersihan lingkungan usaha;
- d. wajib mengembalikan IUM ini apabila berpindah tempat usaha atau mengalami perubahan skala usaha; dan
- e. wajib memperbarui IUM apabila terjadi perubahan pada penanggung jawab usaha.

Demikian perizinan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di
Pada tanggal

Camat

.....

D. CONTOH FORMULIR PENGEMBALIAN BERKAS



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN**

Jalan No. Telp.
PACITAN

FORMULIR PENGEMBALIAN BERKAS

- 1. Nama Pemohon : _____
- 2. Nama Perusahaan : _____
- 3. Alamat : _____

- 4. Tanggal Masuk Permohonan :

....
------	------	-------
- 5. Dikembalikan tanggal :

....
------	------	-------
- 6. Alasan Pengembalian : _____

- 7. Keterangan Lain-Lain : _____

Pacitan,

Camat

.....

E. CONTOH PENCABUTAN IZIN USAHA MIKRO (IUM)



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN**

Jalan No. Telp.
PACITAN

PENCABUTAN IZIN USAHA MIKRO (IUM)

Nomor : P-IUM/...../408...../20....

Bahwa karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal Peraturan Bupati Pacitan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Ijin Usaha Mikro, dengan ini menyatakan bahwa:

- a. IUM nomor : _____
- b. Atas nama : _____
- c. Nomor KTP : _____
- d. Alamat : _____
- e. Nomor Telepon : _____
- f. Nama Perusahaan : _____
- g. Alamat Perusahaan : _____
- h. Nomor Telepon Perusahaan : _____
- i. Bentuk usaha : _____

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal....., dan agar IUM asli segera dikembalikan ke Kantor Camat

Ditetapkan di
Pada tanggal

Camat

.....

BUPATI PACITAN



INDARTATO